

IMPLEMENTASI PENGUMPULAN ZAKAT USAHA DI BAITUL MAL KOTA LANGSA

¹Cut Astari, ²Dr. Fuadi, S.H.,M.H, ³Dr. Drs. Muhammad Natsir,S.H.,M.H.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Dr. Syarief Thalib, Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

astaricut3570@gmail.com, fuadi@Unsam.ac.id. munatsir1966@unsam.ac.id

Abstrak

Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat. Pasal 98 ayat (4) huruf e Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menegaskan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi hasil dari usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, juga didukung dengan penelitian empiris. Hasil penelitian Langkah-langkah untuk pelaksanaan pengumpulan zakat Baitul Mal Kota Langsa harus melakukan sosialisasi, memasang baliho informasi menyurati Pihak pelaku usaha kolam renang, serta menawarkan jasa penghitungan zakat hasil kolam renang.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Zakat, Pelaku Usaha.

Abstract

Baitul Mal is an institution of privilege and specificity to the Aceh Government and Regency/City Government which in carrying out its duties is independent and authorized to maintain, maintain, manage and develop zakat. Article 98 paragraph (4) letter e of Aceh Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal affirms that the income zakat as referred to in paragraph (1) letter c includes the results of industrial, plantation, fishery and all kinds of other businesses whose business results have economic value and become trading commodities. This research uses the normative legal research method or library research. This research is a study that examines document studies, also supported by empirical research. The results of the study. Steps to implementation the collection of zakat Baitul Mal in Langsa City must carry out socialization, install information billboards, write to swimming pool business actors, and offer services for calculating zakat from swimming pools.

Keywords: Implementation, Zakat, Business Actor.

A. PENDAHULUAN

Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infaq, harta waqaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan Syariat Islam.¹

Zakat adalah sebagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (Batasan yang wajib dizakatkan, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan persyaratan tertentu pula).²Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardhiyah (individual) kepada Allah dan sebagai ibadah muamalah ijtima'iyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.³

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menegaskan bahwa “Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan dan zakat rikaz”. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (4) huruf e juga menegaskan: Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi hasil dari usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan. Sementara sesuai dengan pasal 99 ayat (2) huruf a yang berisi : “Hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen)”.⁴Artinya bahwa sesuai Pasal tersebut yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan maka kolam renang termasuk kategori poin e yang berisi “usaha perindustrian, perkebunan, perikanan, dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan”.

Berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Langsa di Kota Langsa ada tiga Kolam Renang yang belum membayar zakat ke Baitul Mal Kota Langsa yaitu :

¹Pasal 1 ayat (11) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

² Syarif Hidayatullah, *Ekslopedia rukun islam ibadah tanpa khilafah Zakat*, Al kausar Prima, Jakarta , 2008, halaman 2-3

³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial Cet-7*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 , halaman 65.

⁴Pasal 98-99 Qanun aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

1. Kolam Renang Mutiara Water Park yang beralamat di Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa.
2. Kolam Renang Vitra Tirta Raya, yang beralamat di Jalan TM Bahrum Desa Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa.
3. Kolam Renang Royal Water Boom Langsa yang beralamat di Jalan Lilawangsa Paya Bujok Tunong Langsa Baro Kota Langsa.

Diperkirakan hasil dari kolam renang telah mencapai Nisab Dan Hisab zakat penghasilan. Namun dari hasil wawancara penulis dengan pemilik kolam renang bahwa memang benar kolam renang di Kota Langsa belum membayar zakat ke Baitul Mal padahal sudah mencapai nisab zakatnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum zakat usaha kolam renang dan bagaimana implementasi pengumpulan zakat usaha kolam renang di Kota Langsa.

B. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi adalah cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁵

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Zakat Penghasilan Usaha Kolam Renang.

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya

⁵Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta,2016, Halaman 1

⁶Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016, Halaman 150.

adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.⁷

Pelaksanaan pemungutan zakat di Aceh dilaksanakan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) yang telah ditunjuk oleh pemerintah Provinsi sementara pelaksanaan zakat di Kota Langsa sendiri dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK). Sesuai dengan Pasal 106 Angka 23 Qanun Baitul Mal Aceh yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan BMA atau badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/ infaq pada instansi pemerintah dan swasta. Badan Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur, dan pengawal harta. Baitul Mal di Kabupaten/Kota merupakan Badan/Lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana yang terdapat di daerah masing-masing.

Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana zakat dapat benar-benar tersalurkan. Isitilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sementara ruang lingkup manajemen pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat (muzakki) dan kemudian didistribusikan oleh Lembaga Zakat kepada penerima zakat (Mustahik) baik pendistribusian dalam bentuk zakat konsumtif maupun dalam bentuk pendayagunaan zakat produktif.

Pengelolaan zakat sangat diperlukan, karena zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Pengelolaan zakat juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk dikaji dalam lingkup ekonomi, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan dan kebijakan ekonomi publik dan juga sosial.⁸

⁷ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Pustaka Al-kautsar, Jakarta, 2008, halaman 255.

⁸ Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Kota Langsa, 15 April 2021.

Secara khusus memang tidak ada aturan hukum yang mengatur zakat kolam renang, namun kolam renang dapat dimasukkan kedalam kategori usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, dapat dikenakan zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (4) huruf e Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.⁹

Mengenai zakat telah di atur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, secara khusus dalam pasal 98 ayat (4) huruf e menyebutkan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hasil dari usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan.¹⁰

Kolam renang merupakan Objek zakat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang berisi: “Hasil perdagangan, dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen)”.¹¹ Artinya bahwa sesuai Pasal tersebut yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan maka kolam renang termasuk kategori poin e yang berisi “usaha perindustrian, perkebunan, perikanan, dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan”.¹²

Kolam renang termasuk dalam usaha yang bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) huruf e dan pasal 99 ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, maka Kolam renang termasuk dalam objek usaha yang wajib mengeluarkan zakat.

2. Implementasi Pengumpulan Zakat Hasil Usaha Kolam Renang Di Kotya Langsa.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Seperti halnya dibuat Qanun tentang Baitul Mal bertujuan untuk tertibnya penyerahan zakat dan pengelolaan zakat di Baitul

⁹ Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Kota Langsa, 15 April 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Kota Langsa, 15 April 2021.

¹¹ Pasal 98-99 Qanun aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

¹² Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Kota Langsa, 15 April 2021.

Mal.Mengenai tentang ketantuan Pasal 98 ayat (4) huruf e dan pasal 99 ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal belum terimplementasi di Kota Langsa.

Baitul Mal memiliki peran strategis dalam upaya menumbuhkan kesadaran wajib zakat, sebagaimana tujuan Lembaga Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Untuk itu Lembaga Baitul Mal terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat melalui Lembaga Baitul Mal, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat.¹³

Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip:

1. Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (firiqob).
2. Membangkitkan semangat beramal sholeh yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemasahatan masyarakat ditutupi masyarakat.
3. Memelihara dan mempertahankan akida (fisabilillah).¹⁴

Agar terimplementasinya tentang ketantuan Pasal 98 ayat (4) huruf e dan pasal 99 ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal belum terimplementasi di Kota Langsa. Lembaga Baitul Mal Kota langsa melakukan:

1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha kolam renang.
2. Memasangkan baliho informasi tentang pelaku usaha wajib zakat.
3. Lembaga Baitul Mal mengundang masyarakat dan tokoh- tokoh masyarakat untuk menghadiri diskusi-diskusi terkait persoalan wajib zakat. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keuntungan mengeluarkan zakat baik bagi pribadi maupun orang lain.
4. Membentuk tim untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat yang memiliki usaha dalam hal memberikan pandangan terkait kewajiban zakat yang harus dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat.¹⁵
5. Lembaga Baitul Mal dalam mengajak dan mendorong masyarakat pelaku usaha agar memiliki kesadaran wajib menyerahkan zakat di Lembaga Baitul Mal.

¹³ Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Kota Langsa, 15 April 2021.

¹⁴Fuadi,Fuadi, Zakat Dalam Sistem Pemerintahan Aceh, Deepublish, Yogyakarta, 2016 halaman 45-46.

¹⁵ Ananda Ardila Putri, "Uqubat Terhadap Badan Usaha (SPBU) Yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Aceh Timur", Jurnal Meukuta Alam Universitas Samudra Vol 2, No 1 (2020), halaman 1.

6. Setiap tahunnya menyurati para pelaku usaha wajib zakat, dan menawarkan jasa penghitungan zakat hasil kolam renang. Karena Di dalam Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Baitul mal Kota Langsa melakukan upaya pendekatan dan sosialisasi terhadap Muzakki agar memberi kepercayaan dan mau menyerahkan zakat melalui Baitul Mal, dan membentuk tim yang akan melakukan silaturahmi dengan Masyarakat pelaku usaha, serta mengajak dan mendorong masyarakat pelaku usaha agar memiliki kesadaran wajib menyerahkan zakat di Lembaga Baitul Mal.

B. KESIMPULAN

Pengaturan hukum penghasilan kolam renang adalah telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bitul Mal. Bahwa usaha kolam renang termasuk zakat usaha perindustrian yang bernilai ekonomis dan apabila keuntungannya telah mencapai nisab wajib dilakukan zakatnya sebesar 2,5 persen pertahun.

Implementasi pengumpulan zakat hasil usaha kolam renang di Kota Langsa adalah sampai dengan penelitain ini ditulis belum terlaksana sama sekali yang disebabkan sebagai faktor salahnya adalah belum tersosialisasi dengan baik sehingga para pengusaha belum mengetahui dari jenis usahanya.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Jauwahir, Kepala Sub Bagian Umum Baitul Mal Langsa, Kota Langsa, 15 April 2021.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial Cet-7*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ananda Ardila Putri, “*Uqubat Terhadap Badan Usaha (SPBU) Yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal Aceh Timur*”, Jurnal Meukuta Alam Universitas Samudra Vol 2, No 1 (2020).

Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 2016.

Fuadi, Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Groub, Depok, 2016.

Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Pustaka Al-kaustar, Jakarta, 2008.

Syarif Hidayatullah, *Ekslopedia rukun islam ibadah tanpa khilafah Zakat*, Al kausar Prima, jakarta , 2008.

2. Peraturan Perundang-undangan.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.